



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 12/PDT.G.S/2021/PN Sbw

Pada hari : **SELASA**, tanggal **11 Januari 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menghadap:

PT BPR LOPOK GANDA, beralamat di Jalan Garuda Nomor 76 Sumbawa Besar,

diwakili oleh **SYARIFUDDIN, S.E.**, Direktur Utama PT BPR Lopok Ganda, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **RINDANG SITANGGANG, S.E.**, sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT. BPR Lopok ganda dan **YULIANTI**, sebagai PE Kepatuhan PT. BPR Lopok Ganda berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 10/DIR/BPR-LG/SK/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

L A W A N

1. SRI AYUNI

NIK : 5204244901680001, Tempat/Tanggal Lahir: Simu, 09 Januari 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : RT09/RW04, Ds. Simu, Kec. Maronge, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. SUHARDI

NIK : 5204243112690002, Tempat/Tanggal Lahir: Simu, 31 Desember 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : RT09/RW04, Ds. Simu, Kec. Maronge, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. SAWIA

NIK : 5204245209510001, Tempat/Tanggal Lahir: Simu, 12 September 1951, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : RT09/RW04, Ds. Simu, Kec. Maronge,



Pekerjaan: Petani. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III;

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana termuat dalam Formulir Gugatan Sederhana dengan register Nomor : 12/PDT.G.S/2021/PN Sbw, secara damai melalui mekanisme perdamaian dihadapan Hakim perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN Sbw., dengan membuat perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat antara Penggugat (sebagai Pihak Pertama) dan Para Tergugat (sebagai Pihak Kedua) sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kedua sanggup membayar dan melunasi sisa pinjaman/kreditnya (Pokok, bunga dan denda administrasi lainnya) dalam Surat Perjanjian hutang Nomor: 04531/SPK/BPR-LG/X/2014 kepada Pihak Pertama sebesar Rp.9.000.000.,- (sembilan juta rupiah);

Pasal 2

Pihak Kedua sanggup membayar sisa pinjaman/kreditnya pada Pasal 1 tersebut dengan mencicil selama 3 (tiga) kali pembayaran, dengan jumlah angsuran pertama yang dibayarkan sebesar Rp.500.000.00.,-(lima ratus ribu rupiah) paling lambat pada akhir bulan Januari 2022, kemudian pembayaran yang kedua paling lambat pada bulan Maret 2022 sebesar Rp.1.000.000.00.,-(satu juta rupiah) dan angsuran ketiga akan dibayarkan oleh para Tergugat paling lambat pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp7.500.000.00.,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan tersebut di atas, Pihak Kedua tidak juga mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua), maka Pihak Pertama berhak melakukan pelelangan terhadap agunan yang dijaminkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa bukti kepemilikan SHM No.379 atas

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S./2021/PN Sbw



nama SAWIA yang terletak di Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan tunggakan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 (satu);

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan dalam persidangan, kedua belah menyatakan telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah menyetujui isi perjanjian, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena sengketa antara kedua belah pihak diselesaikan dengan perdamaian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi Perjanjian Perdamaian tersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak lain yang dirugikan, dan tidak bersifat melanggar hukum maupun kesusilaan, karenanya beralasan untuk dikukuhkan, selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 12/PDT.G.S/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak ;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S./2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar **Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)** masing-masing setengahnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, Tanggal **11 JANUARI 2021** oleh **RENO HANGGARA,S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SIRAJUDIN BSW, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan masing-masing Prinsipal Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIRAJUDIN BSW, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- Biaya ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	550.000
- PNBP Panggilan/Relas	:	Rp	40.000
- PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000
- Biaya Meterai	:	Rp	10.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	700.000,-

(tujuh ratus ribu rupiah)